



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 8 TAHUN 2013**

T E N T A N G

**KEGIATAN TAHUN JAMAK JALAN DAN JEMBATAN
DI KABUPATEN KATINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan daerah serta memberi kepastian hukum dalam rangka menciptakan iklim keterbukaan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan di Daerah Kabupaten Katingan ;
 - b. bahwa dalam memperhatikan perkembangan keuangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar, yang diatur Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Katingan;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan program-program prioritas yang mana tidak dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun sehingga diselesaikan dengan Tahun Jamak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan di Kabupaten Katingan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK JALAN DAN JEMBATAN DI KABUPATEN KATINGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan adalah pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun Anggaran yang dilaksanakan dan dibiayai melalui APBD Kabupaten Katingan;
6. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa lainnya;
7. Tahun Anggaran adalah Tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Penyesuaian Harga adalah Perubahan/kenaikan harga satuan barang dan jasa yang dijadikan dasar perhitungan nilai kontrak;
10. Anggaran diluar kegiatan adalah anggaran yang tersedia atau dianggarkan di luar Progran Tahun Jamak;
11. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud keadaan memaksa (force majeure)

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan nya Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan adalah memberikan Kepastian target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan dan atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun sehingga diselesaikan dengan tahun jamak;
- (2) Tujuan ditetapkan nya Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan adalah :
 - a. Memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan pertahun dan kepastian penyelesaian pekerjaan;
 - b. Mempermudah proses administrasi pertanggung jawaban program dan waktu kegiatan;
 - c. Proses lelang dilakukan satu kali;
 - d. Pemanfaatan dana lebih efisien;
 - e. Memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

BAB III KEGIATAN TAHUN JAMAK JALAN DAN JEMBATAN

Pasal 3

- (1) Program Tahun Jamak Jalan dan Jembatan yang dianggarkan untuk tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Detail/Final Enginneering Design (DED);
 - b. Konsultan Manajemen;
 - c. Pembangunan Jalan dan Jembatan Hampangen-Mendawai I;
 - d. Pembangunan Jalan dan Jembatan Hampangen-Mendawai II;
 - e. Pembangunan Jalan dan Jembatan Hampangen-Mendawai III;
 - f. Konsultan Supervisi I;
 - g. Konsultan Supervisi II;
 - h. Konsultan Supervisi III;
 - i. Penyesuaian Harga.
- (2) Program Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bilamana terjadi kondisi tertentu dapat menggunakan anggaran diluar kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

- (1) Program Tahun Jamak Jalan dan Jembatan dijadwalkan untuk selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018;

- (2) Rincian Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas sebagaimana lampiran peraturan ini;
- (3) Pembayaran Program sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) disesuaikan dengan kemajuan pekerjaan.

BAB IV WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penganggaran biaya kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan, sumber dana APBD dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun anggaran.
- (2) Tahun anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2018, termasuk untuk pembayaran eskalasi pada tahun terakhir penganggaran.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan pembangunan fisik kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan, sesuai dengan waktu disepakati di dalam dokumen surat perjanjian kontrak antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Barang/Jasa.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan dibiayai melalui APBD Kabupaten Katingan yang dianggarkan selama 5 (lima) Tahun Anggaran dengan total biaya Rp 558.000.000.000,-(Lima ratus lima puluh delapan milyar rupiah) termasuk penyesuaian harga dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan Tahun 2014 dengan jumlah biaya Rp 27.300.000.000,- (Dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah);
 - b. Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan Tahun 2015 dengan jumlah biaya Rp 132.050.000.000,- (Seratus tiga puluh dua miliar lima puluh juta rupiah);
 - c. Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan Tahun 2016 dengan jumlah biaya Rp 147.550.000.000,- (Seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan Tahun 2017 dengan jumlah biaya Rp 147.550.000.000,- (Seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan Tahun 2018 dengan jumlah biaya Rp. 53.550.000.000,-(Lima puluh tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan Pembayaran penyesuaian harga untuk Tahun 2018 dengan jumlah biaya Rp 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dapat disesuaikan dengan kondisi Keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Pencairan dana dilakukan sesuai dengan hasil/bobot pekerjaan, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran yang telah dialokasikan pada tahun berjalan;
- (2) Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pekerjaan yang dikerjakan melampaui target fisik pada tahun berjalan, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya;
- (3) Apabila realisasi Fisik belum memenuhi target berdasarkan nilai bobot penganggaran tahun berjalan maka dapat dilakukan pergeseran penganggaran dan pembayaran pada tahun anggaran berikutnya dan pergeseran tersebut tidak melampaui tahun anggaran 2018.

BAB VI PENYESUAIAN HARGA

Pasal 8

- (1) Penyesuaian harga dapat diberikan Pemerintah Daerah kepada Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi anggaran maka yang dibayarkan setinggi-tingginya sebesar nilai yang tersedia.

BAB VII KEWAJIBAN, HAK, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menganggarkan dana minimal sesuai kontrak tahun berjalan; dan
 - b. bertanggung jawab untuk membayar serta memenuhi semua kewajiban yang menjadi hak penyedia barang/jasa.
- (2) Ketentuan tentang kewajiban, hak dan tanggung jawab antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Barang dan Jasa pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan dimuat dalam dokumen kontrak.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pembangunan Infrastruktur bidang jalan dan jembatan yang belum selesai pada akhir masa jabatan Bupati, diprioritaskan pengalokasian pembiayaannya dalam APBD tahun berikutnya.

BAB VIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 19 Februari 2014

BUPATI KATINGAN,

AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 20 Februari 2014

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

JAINUDIN SAPRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013 NOMOR 35

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 8 TAHUN 2013**

TENTANG

**KEGIATAN TAHUN JAMAK JALAN DAN JEMBATAN
DI KABUPATEN KATINGAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan daerah serta memberi kepastian hukum dalam rangka menciptakan iklim keterbukaan, dan akuntabilitas penyelenggara pembangunan di Daerah Kabupaten Katingan dan memperhatikan perkembangan keuangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar.

Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan yang ditetapkan dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan salah satunya menetapkan Program prioritas.

Dalam pelaksanaan program-program prioritas yang mana tidak dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun sehingga diselesaikan dengan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a termasuk Survei Trase

Ayat (2)

Yang dimaksud “Anggaran diluar Kegiatan” antara lain dana bencana Alam, Dana Alokasi Khusus dan Dana lainnya serta Dana pihak Ketiga/Investor yang menggunakan jalan dimaksud.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan infrastruktur bidang jalan dan jembatan yang belum selesai pada saat akhir masa jabatan Bupati yang disebabkan adanya peristiwa Force majeure .

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2013 NOMOR 8

Lampiran : Peraturan Daerah
Nomor : 8 Tahun 2013
Tanggal : 19 Februari 2014
Tentang : Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan di Kabupaten Katingan

RINCIAN PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN TAHUN JAMAK RUAS HAMPANGEN – MENDAWAI

NO	URAIAN KEGIATAN	TOTAL BIAYA (Rp.)	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	Penyesuaian Harga	KETERANGAN
1	Perencanaan Detail/Final Engineering Design (FED)	3.500.000.000,00	500.000.000,00	3.000.000.000,00	-	-	-	-	
2	Konsultan Manajemen	1.500.000.000,00	30.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	120.000.000,00	-	
3	Pembangunan Jalan Hampangen-Mendawai I	191.000.000.000,00	10.000.000.000,00	50.000.000.000,00	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	21.000.000.000,00	20.000.000.000,00	
4	Pembangunan Jalan Hampangen-Mendawai II	135.000.000.000,00	8.000.000.000,00	35.000.000.000,00	38.000.000.000,00	38.000.000.000,00	15.000.000.000,00	13.500.000.000,00	
	Pembangunan Jalan Hampangen-Mendawai III	165.000.000.000,00	8.530.000.000,00	40.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	16.470.000.000,00	16.500.000.000,00	
5	Konsultan Suvervisi I	4.000.000.000,00	80.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	320.000.000,00	-	
7	Konsultan Suvervisi II	4.000.000.000,00	80.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	320.000.000,00	-	
	Konsultan Suvervisi III	4.000.000.000,00	80.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	320.000.000,00	-	
8	Penyesuaian Harga	50.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	558.000.000.000,00	27.300.000.000,00	132.050.000.000,00	147.550.000.000,00	147.550.000.000,00	53.550.000.000,00	50.000.000.000,00	

BUPATI KATINGAN,

AHMAD YANTENGLIE